

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. GOR MUSTIKA NO. 8 Blora Telp/Fax (0296) 533191
B L O R A - 5 8 2 1 9**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bora Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Penyusunan Dokumen ini merupakan pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Bora dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bora tahun 2016-2021 yang mempunyai visi "Terwujudnya masyarakat Bora yang lebih Sejahtera dan Bermartabat".

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat serta dapat digunakan sebagai acuan peningkatan kinerja oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bora dan bahan evaluasi demi peningkatan kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun mendatang khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bora dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bora pada umumnya.

Blora, 2020

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BORA



HARIYANTO, S.IP, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19631017 198603 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Blora.....	1
BAB II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	5
A. Visi dan Misi.....	5
B. Strategi dan Arah Kebijakan Umum	8
BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan	14
A. Sasaran Strategis	14
B. Indikator Kinerja	18
C. Rencana Tingkat Capaian (Target)	19
BAB IV Penutup	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya suatu Tata Pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Perencanaan pembangunan tahunan daerah harus disusun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang baik akan menjadi arah dalam pencapaian cita-cita pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perpres nomor 29 tahun 2014 Bupati sebagai Penyelenggara Pemerintah di daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (clean government) dan mempertanggungjawabkan melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Guna memenuhi kewajiban dimaksud maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagai komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang tercermin dalam RPJMD periode lima tahun dan dijabarkan dengan RKPD tiap tahun. Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, PP No. 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tanggal 26 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora dan Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yang terdiri :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahkan :
 - a. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - c. Seksi Perencanaan dan Keuangan Desa;
- 4) Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - a. Seksi Tata Pemerintahan Desa;
 - b. Seksi Perangkat dan Kelembagaan Desa; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
- 5) Bidang Pengembangan Desa dan Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya, membawahkan :
 - a. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan, Adat Istiadat dan Sosial Budaya; dan
 - c. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Aset Desa
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud di atas, adalah pejabat setingkat eselon II dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati Urusan Pemerintahan di bidang teknis pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Subbagian sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.


Seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Kelompok fungsional sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, namun sampai saat ini di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora belum ada kelompok fungsional.

Secara lengkap Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR
72 TAHUN 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA**



Sumber : Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2018

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

A. VISI DAN MISI

A.1. Visi

Visi adalah rumusan keadaan masa depan yang dicapai dengan mendasarkan pada situasi dan kondisi yang ada. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”

Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan melanjutkan misi dan program yang belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Blora (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Blora yang sejahtera dan bermartabat. Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat yang sejahtera, mengandung maksud bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Blora telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara layak dan berkeadilan. Kondisi ini ditandai tingginya pendapatan per kapita penduduk, pemerataan pendidikan bagi masyarakat, tingginya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya jumlah penduduk miskin, terciptanya iklim investasi, meningkatnya jumlah lapangan kerja di berbagai sektor usaha, ketersediaan infrastruktur dasar dan terciptanya kelestarian lingkungan hidup.

2. Bermartabat mengandung maksud bahwa masyarakat Blora memiliki harga diri yang tercermin melalui akhlak mulia dan berbudaya. Berakhlak mulia dalam arti memperoleh kemajuan pada dimensi mental-spiritual, keagamaan dan kebudayaan yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang bermoral dan berkarakter, sebagai wujud kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Berbudaya dalam arti menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan termasuk didalamnya hukum kearifan lokal sebagai cerminan harkat dan martabat manusia. Berbudaya merupakan aktifitas terus-menerus dalam menumbuhkembangkan kualitas yang ditandai dengan terwujudnya budaya profesionalisme, daya saing, etos kerja dan menghormati hukum. Kebudayaan sebagai sebuah bidang kehidupan menjadi elemen penting menuju masyarakat yang sejahtera.

A.2. Misi

Sesuai dengan visi : “Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”, maka ditetapkan misi sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan inventasi
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.
6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (Pro Poor), pro job, pro growth, pro environment dan pro gender.
7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai upaya untuk mendukung visi, misi tujuan, sasaran dan kebijaksanaan Pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sesuai renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2021 memuat Program yang menjadi arah bagi implementasi kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya mencapai misi utamanya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dan secara substansial merupakan implementasi atas misi No 1, yaitu “Mewujudkan pemerintahan demokratis yang efektif bersih KKN, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik”, mendukung misi Nomor 4, yaitu :

“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal”,

dilaksanakan dengan mengimplementasikan program prioritas sebagai berikut :

1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
4. Program peningkatan peran perempuan dipedesaan; dan
5. Program pemberdayaan masyarakat, adat dan sosial budaya.

Dikarenakan adanya Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, maka program yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mulai tahun 2021 yang semula di RPJMD ada 5 program bertambah 1 program menjadi 6 program. Tambahan 1 program dimaksud adalah :

1. Program Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Umum

- Kebijakan RPJPD pada RPJMD ke-3 (Tahun 2016-2021)

RPJMD keempat ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur yang makin berkualitas dan kondisivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kondisi damai semakin meningkat bersamaan dengan makin mantapnya kehidupan demokrasi yang ditunjukkan dengan mantapnya pelembagaan demokrasi dengan menitik beratkan pada prinsip toleransi, non-diskriminasi dan kemitraan serta mantapnya peran masyarakat sipil dalam proses pembangunan partisipatoris. Sejalan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berbagai aspek kehidupan, berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur daerah makin mampu mendukung pembangunan daerah.

Kesejahteraan rakyat makin membaik dan merata di seluruh wilayah didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dan didukung oleh manajemen

pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif dengan berbasis iptek. Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak, tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan disertai dengan mantapnya budaya dan karakter daerah yang cerdas, beradab, tangguh, kompetitif, bermoral, dan berorientasi pada iptek yang memperkuat budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari. Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap, mental dan perilaku masyarakat, serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di Kabupaten Blora.

Daya saing perekonomian semakin kuat dan kompetitif dengan makin mantapnya sektor pertanian yang bertumpu pada sistem agribisnis, terpadunya sektor-sektor industri, pertanian, pertambangan, perdagangan, jasa dan pariwisata serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, makin mantapnya daya saing UMKM dengan didukung oleh penerapan iptek serta meningkatnya investasi daerah. Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang, terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi dan pengembangan sumber daya air. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat.

Makin kuatnya budaya politik untuk mendukung pembangunan yang aman, lancar dan berkesinambungan dengan dukungan partisipasi masyarakat; menguatnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan bidang sosial; menguatnya struktur politik yang mampu memantapkan pelembagaan demokrasi sehingga hubungan pemerintah dengan berbagai lembaga politik makin baik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sendiri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan pemerintahan, penyusunan dan pelaksanaan di bidang teknis pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pengembangan desa dan kelembagaan masyarakat, adat dan sosial budaya serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai kebijakan strategi sebagai berikut :

Strategi dan Kebijakan Pembangunan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa.	Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat pedesaan	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan dan penguatan Pos Pelayanan Tekhnologi
					Terlaksananya Kegiatan TMMD, Desa berkembang, ADD, DD, BHPR dan bantuan keuangan dengan baik
					Terlaksananya penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu
			Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif di Pedesaan;	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;	Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa dan terbentuknya BUMDes Bersama
			Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Pelatihan ketrampilan/usaha bagi kelompok usaha ekonomi produktif perempuan di Pedesaan	
				Pembinaan Posyandu	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				Pemberdayaan masyarakat, adat dan sosial budaya	Terlaksananya kegiatan Profil Desa/Kelurahan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa serta kegiatan BBGRM
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pelatihan bagi aparatur pemerintah desa
			Peningkatan kualitas infrastruktur desa	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021

Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 dapat dirumuskan seperti dalam tabel berikut :

Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
Tahun 2017-2021

MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa.	Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan
		Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dipedesaan;
		Peningkatan kualitas infrastruktur desa

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Sasaran Strategis

Berdasarkan arah kebijakan Nasional, Prioritas Pembangunan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 isu strategis Kabupaten Blora, prioritas dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016 - 2021 dan penelaahan pokok - pokok pikiran DPRD Kabupaten Blora serta prioritas pembangunan daerah Tahun 2021, dan dalam rangka merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil bupati terpilih, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora perlu merumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan agar tujuan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan misi yang ditetapkan.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah : “Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa”.

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabarkannya dalam sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif di Pedesaan; dan
3. Peningkatan kualitas infrastruktur desa.

Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021 tersebut, tertuang di dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- a. penyediaan jasa surat menyurat;
- b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- c. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional;
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- f. Penyediaan alat tulis kantor;
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranhan bangunan kantor;
- i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- j. Penyediaan peralatan rumah tangga;
- k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- l. Penyediaan makanan dan minuman;
- m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah; dan
- o. Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- c. Pengadaan peralatan gedung kantor;
- d. Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor;
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional;

- g. Pemeliharaan gedung rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - h. rehabilitasi sedang/berat bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatannya adalah Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD; dan
 - b. Penyusunan rencana Strategis, rencana kinerja, dan Penetapan kinerja OPD.
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :
- a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa;
 - d. Sosialisasi teknologi tepat guna dan posyantek;
 - e. Penguatan Pos Pelayanan Teknologi;
 - f. Pembinaan kelompok masyarakat membangun desa;
 - g. Pemberian stimulan pembangunan desa;
 - h. Pendampingan KPMD;
 - i. Rintisan desa berdikari; dan
 - j. Pengelolaan jaringan sistem informasi manajemen pemerintah desa.

7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Kegiatan terdiri dari :
 - a. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa;
 - b. Fasilitasi pembentukan BUMDes Bersama.
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
Kegiatan terdiri dari :
 - a. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang pembangunan kawasan pedesaan;
 - b. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset dan kekayaan desa;
 - c. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen pemerintah desa.
9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
Kegiatan yang dilakukan terdiri dari :
 - a. Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif;
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - c. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan posyandu.
10. Program Pemberdayaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya.
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - a. Pendayagunaan Profil Desa dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya;
 - c. Inventarisasi kekayaan desa; dan
 - d. Pengelolaan kekayaan desa.
11. Program Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa.
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
 - a. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan desa;
 - b. Fasilitasi dan koordinasi bidang Pemerintahan Desa;

- c. Sosialisasi kepada aparaturnya pemerintah desa dan BPD;
- d. Fasilitasi dan koordinasi peraturan perundang-undangan desa;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Penetapan dan penegasan batas desa; dan
- g. Pembinaan teknis administrasi pemerintah desa.

Tujuan dan sasaran strategis yang dirumuskan dengan jelas dapat menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

B. Indikator Kinerja

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
1	Percepatan pengentasan kemiskinan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Posyantek aktif
			Prosentase pelaksanaan TMMD, Desa berkembang, ADD, DD, BHPR, dan Bantuan keuangan yang terlaksana dengan baik
			Prosentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Prosentase Jumlah BUMDes yang diperdeskan
		Program Peningkatan peran perempuan di Perdesaan	Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih

			Prosentase posyandu Aktif
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase aparatur pemerintahan desa yang telah terlatih
		Program Pemberdayaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya	Prosentase desa/kelurahan memiliki profil desa/kelurahan
		Program Koordinasi Bidang pemerintahan desa	Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

C. Rencana Tingkat Capaian (Target)

RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
Misi 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan social dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan local			
Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan	Jumlah Posyantek Aktif	Unit	1
	Prosentase Pelaksanaan TMMD, Desa Berkembang, ADD, DD, BHPR dan Bantuan Keuangan yang terlaksana dengan baik	%	85
	Prosentase desa yang memiliki RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu	%	80

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan	Prosentase Jumlah BUMDes yang diperdeskan	%	90
	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	Kelompok	90
	Prosentase posyandu aktif	%	100
	Prosentase kategori desa	%	100
	Prosentase aparatur desa yang telah dilatih	%	100
Peningkatan kualitas infrastruktur desa	Prosentase penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur	%	100
	Jumlah tenaga kerja desa yang terserap	orang	6.775

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021 merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021 diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan oleh masing-masing bidang yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam melaksanakan misi dan visi yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021.

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan dapat memberi gambaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora kepada pihak-pihak yang berpartisipasi aktif dalam membangun Kabupaten Blora untuk bersama mencapai cita-cita “Terwujudnya masyarakat Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat”.

Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Blora, 2020

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA



HARIYANTO, S.IP, M.SI

Pembina Utama Muda


NIP. 19631017 198603 1 011

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA TAHUN 2021**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan social dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, tehnologi dan kearifan local			
Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah Posyantek Aktif	Unit	1
	Prosentase Pelaksanaan TMMD, Desa Berkembang, ADD, DD, BHPR dan Bantuan Keuangan yang terlaksana dengan baik	%	85
	Prosentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu	%	80
Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan	Prosentase jumlah BUMDes yang diperdeskan	%	90
	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	Kelompok	90
	Prosentase posyandu aktif	%	100
	Prosentase Kategori Desa	%	100
	Prosentase aparatur desa yang telah dilatih	%	100
Peningkatan kualitas infrastruktur desa	Prosentase enggunaan anggaran desa untuk infrastruktur	%	100
	Jumlah tenaga kerja desa yang terserap	Orang	6.775

Blora, 2020

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA



HARIYANTO, S.IP, M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19631017 198603 1 011